

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan majelis hakim, perkara Harta Bersama antara:

PEMBANDING, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 10 September 1969, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Topan Prabowo, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Topan Prabowo, S.H. & Partners, berkantor di Jalan SKP, Komplek Regency No. 8, Kelurahan Lengkongsari, Kecamatan Tawang, Kota Tasikmalaya, email: lawfirm.topanprabowo@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2018/Reg.K/<No.Pkr>/2023/PA.Tmk tanggal 07 Februari 2013, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sekarang Pembanding**;
melawan

TERBANDING, tempat tanggal lahir, Tasikmalaya, 22 Februari 1973, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ai Kusmiati Asyiah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat dari Law Office Khadijah & Associates yang berkantor di Jalan Rancabeureum, Kelurahan Gunung Gede, Kecamatan Kawalu, Kota Tasikmalaya, email: wulandiniharyati94@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Februari 2023 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 250/Reg.K/<No.Pkr>/2023/PA.Tmk

tanggal 15 Februari 2023, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**:

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 24 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Vega Nomor Polisi Z XXXX LB dengan BPKB Nomor S-03007871 tanggal 9 November 2021 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian atas objek sebagaimana petitum angka 2;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas objek harta bersama sebagaimana petitum angka 3 kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.285.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasa Hukumnya hadir secara elektronik pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kota

Tasikmalaya tersebut.

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut sebagai Pemanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada hari Selasa, tanggal 07 Februari 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan Memori Banding secara elektronik yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2023 dan diverifikasi serta disampaikan kepada Terbanding secara elektronik pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023 yang pada pokoknya keberatan atas putusan *a quo* dengan alasan-alasan selengkapnya dalam memori banding dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Pemanding/ Penggugat tersebut diatas;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya register Perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tmk tertanggal 24 Januari 2023 sebagai berikut:
 - I. Dalam Konvensi
 1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan secara hukum barang-barang bergerak maupun tidak bergerak sebagaimana dalam posita gugatan konvensi point 5 adalah harta bersama (*gono-gini*) Penggugat dan Tergugat;
 3. Menetapkan seluruh harta bersama dibagi kepada Penggugat dan Tergugat secara adil menurut Undang-undang yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
 4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta *gono-*

gini yang saat ini ditaksir senilai Rp.307.000.000,- (tiga ratus tujuh juta rupiah), kepada Penggugat yakni sebesar Rp.153.500.000,00 (seratus lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) selambat-lambatnya satu bulan setelah putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

II. Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.285.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Subsider

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya *ex aequo et bono*.

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik tertanggal 17 Februari 2023 yang telah diterima secara elektronik melalui aplikasi *e-court* yang diunggah pada hari Minggu, tanggal 19 Februari 2023 dan diverifikasi serta disampaikan kepada Pembanding secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding Pemohon Banding/Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan Cibureum, Kota Tasikmalaya bukan harta bersama akan tetapi hak mutlak milik Terbanding/Tergugat sebagai harta bawaan dan harta mas kawin;

3. Menkuatkan seluruh Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya register Perkara Nomor : <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tmk tertanggal 24 Januari 2023;

Dan *ex aequo et bono*: dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa Berkas Banding (*Inzage*) secara Elektronik oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah diberitahukan kepada Pemanding dan Terbanding secara elektronik melalui aplikasi *e-court* masing-masing pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023;

Bahwa Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 sedangkan Terbanding sampai batas waktu terakhir *inzage* hari Kamis, tanggal 02 Maret 2023 tidak melakukan pemeriksaan berkas;

Bahwa permohonan banding tersebut telah dikirim melalui aplikasi *e-court* yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dan diverifikasi pada tanggal 20 Maret 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan surat Nomor W10-A/1099/HK.05/III/2023 tanggal 20 Maret 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding dalam perkara pada tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Penggugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pemanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding dalam perkara ini baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan

kuasa kepada Advokat/Penasehat hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pembanding mengajukan banding pada tanggal 7 Februari 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 24 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 *Hijriah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir didampingi kuasanya masing-masing secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 14 (empat belas) hari kalender, sehingga masih dalam waktu tenggang banding sesuai Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, *jo* PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum *e-court*, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka harus untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim itu sendiri disetiap kali persidangan maupun melalui proses mediasi dengan mediator nama Fidia Nurul Maulidah, S.H.I yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Kota

Tasikmalaya tetapi mediasi tidak berhasil dan perdamaian tidak terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *jls.* Pasal 4, 5, 6 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Pengadilan Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 24 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 *Hijriah*, memori banding dan kontra memori banding, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam memori banding tersebut wajib ditinjau satu persatu, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa permasalahan pokok gugatan Pembanding adalah berkaitan dengan harta-harta, baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang telah diperoleh selama dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding mohon ditetapkan sebagai harta bersama yang masing-masing Pembanding dengan Terbanding berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian, yaitu berupa:

1. Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Kecamatan Cibeureum, Kota Tasikmalaya, No.SPPT: 32-77-710-004009-0805, luas 65 meter persegi, Sertipikat Hak Milik Nomor 02732 atas nama Tergugat, saat ini baik objek dan sertifikat dikuasai oleh Tergugat yang ditaksir seharga Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dengan batas-batas sebagai berikut:

Batas sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak;

Batas sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Ibu;

Batas sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Bapak;

Batas sebelah Barat berbatasan dengan kebun;

2. 1 (satu) Unit kendaraan roda dua merek Yamaha Vega Nomor Polisi Z XXXX LB, BPKB Nomor S-03007871 tanggal 9 November 2021 atas nama Tergugat yang ditaksir seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan *a quo*, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah mempertimbangkannya sebagaimana tercantum dalam putusan halaman 30 sampai halaman 39 dengan menolak harta nomor 1 (satu) sebagai harta bersama, sedangkan harta nomor 2 (dua) ditetapkan sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding, atas pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena dinilai sudah tepat dan benar, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu melengkapi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan ternyata Pembanding tidak mempunyai dokumen atau bukti apapun yang mendukung dalil gugatannya, baik yang berkaitan dengan asal-usul uang untuk pembelian harta nomor 1 (satu), maupun bukti yang kaitannya dengan bukti kepemilikan harta tersebut, sedangkan bukti-bukti yang dilampirkan dalam memori banding tidak dapat dipertimbangkan pada tingkat banding, karena pemeriksaan pada tingkat banding hanya memeriksa ulang apa yang sudah diperiksa dan diputus pada tingkat pertama sesuai Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan demi persamaan hak di depan hukum (*equal before the law*) sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka alat bukti *a quo* perlu diberitahukan kepada Terbanding untuk ditanggapi, begitu juga Terbanding punya hak untuk mengajukan bukti, hal ini menyebabkan persidangan tidak sesuai azas cepat, sederhana dan biaya ringan sesuai dengan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kemudian saksi yang diajukan disamping bersifat *testimonium de auditu* yang tidak mempunyai nilai kekuatan alat bukti, juga

bersifat *unus testis nullus testis* yang tidak didukung alat bukti lain, maka keterangan saksi tersebut tidak boleh dipercaya, kemudian karena harta *a quo* sudah *descente* pada tanggal 13 Januari 2023, maka batas-batas tanah menyesuaikan dengan hasil *descente*, oleh karena itu amar tentang harta *a quo* patut dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa tentang obyek harta nomor 2 (dua) sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sebagaimana terdapat pada putusan halaman 34-39 dengan menetapkan harta *a quo* sebagai harta bersama Pembanding dengan Terbanding dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat karena sudah benar dan tepat, sehingga diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam jawabannya telah mengakui harta nomor 2 (dua) merupakan harta yang dibeli pada masa perkawinan, meskipun Terbanding mendalilkan bahwa harta *a quo* merupakan bagiannya, karena Pembanding telah menjual terlebih dahulu 2 (dua) unit motor Honda Vario, namun dalil Terbanding tidak didukung bukti yang cukup (hanya seorang saksi) dan sesuai dengan Pasal 169 HIR jo Pasal 1905 KUHPerdara saksi termasuk tidak boleh dipercaya (*unus testis nullus testis*), maka atas dasar pengakuan semata sesuai dengan Pasal 174 HIR pengakuan merupakan bukti sempurna, oleh karena itu amar putusan tentang harta *a quo* patut untuk dikuatkan dan dipertahankan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Terbanding dihadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah mengajukan gugatan rekonvensi berupa nafkah terutang selama 25 tahun sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya telah dipertimbangkan sebagaimana terurai pada putusan halaman 39 – 40 dengan kesimpulan menolak gugatan *a quo*, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan

pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya karena dinilai sudah tepat dan benar, karenanya pendapat dan pertimbangan hukum tersebut secara utuh diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 24 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 *Hijriah* patut untuk dikuatkan dengan perbaikan amar putusan yang berkaitan dengan kata petitum diganti dengan diktum dan tentang pembagian masing-masing menurut nilai dari harta bersama;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam peradilan tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan untuk peradilan tingkat banding banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik *jo* KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Upaya Hukum *e-court*, serta peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Tmk tanggal 24 Januari 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Rajab 1444 *Hijriah* dengan perbaikan amar sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek Yamaha Vega Nomor Polisi Z XXXX LB dengan BPKB Nomor S-03007871 tanggal 9 November 2021 adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari nilai objek sebagaimana diktum angka 2;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat atas objek harta bersama sebagaimana diktum angka 3 kepada Penggugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.285.000,00 (dua juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 30 Maret 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Ramadhan 1444 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Basuni, S.H., M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H., masing-masing sebagai Hakim

Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Basuni, S.H., M.H.

Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.I.

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|-----------------|-------------------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | Rp150.000,00 |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.